BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400.2018
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV Tahun 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu);
9. Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor : /SPT/Bawaslu-Prov.KS.10/IV/2018, tanggal 22 April 2018;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Nomor : PRINT-206/Q.3.18/Dsp/02/2019, tanggal 06 Februari 2019;
11. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resort Tanah Laut, Nomor : Sprint/763/IX/HUK.6.6./2018, Tanggal 01 September 2018;
12. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, Nomor : / Bawaslu-Prov.KS.10/IV/2018, tanggal April 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dipindai dengan CamScanner

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Penasehat : Rp.750.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp.700.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp.500.000,-/Bulan

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 11 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.SOS

Tembusan YTh :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 21.11
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 01 Tahun 2019
Tanggal : 11 Februari 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN TANAH LAUT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUNAWAN RAHAYU, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Tala	Penasihat
2	AKBP. SENTOT ADI DHARMAWAN, S.IK, M.H	Kapolres Kab. Tala	Penasihat
3	SRI TATMALA WAHANANI, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Penasihat
4	MARSUDI, S.Pd, M.IP	Anggota Bawaslu Kab. Tala	Pembina
5	ADE NURAMDANI, S.H, S.IK, M.M	Wakapolres Kab. Tala	Pembina
6	AGUNG WIJAYANTO, SE, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Pembina
7	TRI WIDOYATI, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua Koordinator
8	ALVIN AGUNG WIBAWA, SIK	Kasat Reskrim Polres Kab. Tala	Koordinator
9	SAEFULLAHNUR, SH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	EDLY ROFIQAH, S.Pd	Kasek Bawaslu Kab.Tala	Anggota
2	HERMAWATI, S.H.I	Staf Bawaslu Kab.Tala	Anggota
3	SU'UDI,SH	Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
4	MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH	Jaksa	Anggota
5	Ipda. GUNALIS AGAM, SH	Penyidik	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

6	Ipda. SULAIMI	Penyidik	Anggota
7	Aipda. AKHMAD RODDY	Penyidik	Anggota
8	Aipda. RIVI HAMDANI	Penyidik	Anggota
9	Bripka. INDRA ANSARI	Penyidik	Anggota
10	Brigadir. ANDRI WINANDA, SH	Penyidik	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.SOS

Dipindai dengan CamScanner